

Membongkar Budaya Feodalistis di Masyarakat Indonesia Modern

Gunardi Endro

Pendahuluan

Pada umumnya, korupsi selalu dipercaya sebagai biang kerusakan masyarakat. Korupsi yang secara paradigmatis dipahami sebagai penyalahgunaan amanah memang potensial akan menggerus kepercayaan warga dan antar warga masyarakat. Sehingga, ancaman disintegrasi masyarakat pun menjadi nyata. Namun korupsi bukanlah pokok pangkal segalanya. Justru pemegang amanah masyarakatlah yang seharusnya dijadikan pokok pangkal atau akar masalah kerusakan. Ketika pemegang amanah mendapatkan amanahnya melalui proses natural penempatan posisi hierarkis dirinya di dalam masyarakat dan posisi itu dipercaya tidak bisa sewaktu-waktu dipermasalahkan, maka rasa bertanggungjawab dan pertanggungjawabannya sering kali terabaikan sehingga penyalahgunaan amanah pun rentan terjadi. Penempatan hierarkis posisi pemegang amanah di masyarakat seperti itu merupakan ciri khas budaya feodalistis.

Feodalisme merupakan sistem kemasyarakatan yang memiliki struktur politik berdasarkan patronase, formasi sosial sangat hierarkis, dan moda produksi kebutuhan ekonomi yang mengandalkan eksploitasi tanah kekuasaan untuk pertanian. Secara etimologis kata feodalisme sendiri berasal dari rumpun kata 'feu', 'feud', 'feudal', 'fief', 'feudum' dan 'feudalis' (Latin) yang berkaitan dengan tanah yang dikuasai dari hasil perseteruan (Klein, 1971; Skeat, 1888). Meskipun kata feodalisme baru diperkenalkan ahli hukum Eropa di abad 16 untuk mendeskripsikan sistem kemasyarakatan Abad Pertengahan (800-1600 M), sistem feodal sebenarnya sudah mulai berlaku di sekitar abad 8-9

(Cramer in Page, 2003; Lange in Kurian, 2011; Murphy Jr. in Carlisle, 2005).

Sebagai organisasi politik, kekuasaan tertinggi berada pada seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan besar (raja) dengan pengikut-pengikut kesatria yang secara personal bersumpah setia kepadanya, sukarela menjanjikan pelayanan militer, dan sebagai imbalannya mendapatkan perlindungan beserta sebidang tanah sebagai wilayah kekuasaan. Bangsawan pengikut raja tersebut kemudian bisa memiliki pengikut-pengikut di bawahnya dan di ujung rangkaian pengikut adalah petani-petani yang mengolah tanah di wilayah kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Petani berkewajiban untuk memberikan sebagian hasil produksinya kepada bangsawan tuan tanah yang melindunginya dalam bentuk bagi hasil atau biaya sewa, sedangkan para bangsawan berkewajiban memberikan upeti atau sejenisnya kepada raja junjungannya. Formasi hierarkis seperti itu bersifat personal, diadik dan resiprokal, sehingga ruang sosial cenderung mendominasi sementara ruang publik terabaikan.

Sistem feodal menanggung beban yang semakin berat ketika populasi tumbuh sedangkan tanah di wilayah kekuasaan sudah sangat terbatas untuk memproduksi kebutuhan ekonomi. Organisasi politik feodal terancam dari tekanan internal akibat pergolakan struktur bawah organisasi dan dari tekanan eksternal akibat perseteruan ekspansi wilayah dengan organisasi politik feodal lainnya. Akhirnya, aspek politik feodalisme runtuh dengan berdirinya negara modern atau kekuasaan publik. Sementara itu, produktivitas pertanian di tengah tumbuhnya populasi dengan modal produksi yang hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) mengalami penurunan. Kemampuan dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi, investasi, dan penggalakan inovasi tidak muncul, karena modal produksi belum diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar (Brenner in Durlauf & Blume, 1998). Oleh karena itu, aspek ekonomi feodalisme pun pada akhirnya runtuh ketika sistem kapitalisme pasar semakin bebas dipraktikkan di masyarakat disertai

dengan munculnya gelombang industrialisasi. Petani semakin termotivasi untuk menjual hasil pertaniannya ke pasar, sedangkan para bangsawan beralih peran menjadi pedagang demi akumulasi kapital.

Fenomena runtuhnya aspek politik dan aspek ekonomi feodalisme terjadi pula di masyarakat Indonesia. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggabungkan seluruh wilayah kerajaan-kerajaan saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya sistem ekonomi pasar meluruhkan kedua aspek feodalisme di masyarakat. Yang masih sulit luruh adalah aspek sosial feodalisme, karena formasi hierarkis selalu hadir di dalam tatanan sosial baik di organisasi besar maupun organisasi kecil. Aspek sosial ini menyelinap ke dalam dan menjadi bagian dari budaya masyarakat, meskipun Indonesia sudah memasuki era modern. Melalui pendekatan fenomenologis dan refleksi kritis, di sini akan diuraikan hasil penyelidikan terkait bagaimana budaya feodalistis mewujud dalam bentuk sakralisasi posisi, apa saja dampak yang ditimbulkannya, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya.

Sakralisasi Posisi sebagai Bentuk Budaya Feodalistis di Masyarakat

Aspek sosial feodalisme berupa formasi hierarkis, bisa sangat kuat bercokol di masyarakat yang secara historis pernah dicengkeram sistem feodal. Hakekatnya, formasi hierarkis dibentuk oleh posisi-posisi dan relasi yang menjadi penghubung antar posisi. Seseorang mendapatkan suatu posisi dengan cara menghadirkan relasi kesetiaan dengan posisi lainnya. Setiap posisi di dalam formasi hierarkis dijanjikan hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tetapi juga dituntut kewajiban untuk menunjukkan kesetiaan pada posisi di atasnya. Relasi diadik seperti ini bersifat eksklusif, artinya mengeksklusi siapa pun dan apa pun di luar rangkaian relasi. Oleh karena itu, dominasi perspektif terkait adanya kenyamanan dari kepemilikan posisi dan sebaliknya ketidaknyamanan tanpa posisi membuat warga masyarakat memiliki aspirasi berlebihan pada posisi. Di masyarakat *religious*, doa dipanjatkan warga untuk mendapatkan

posisi dengan anggapan bahwa posisi adalah anugerah dari Tuhan. Upaya untuk mendapatkannya memang wajib dilakukan, tetapi upaya itu dimaknai lebih sebagai bagaimana menghadirkan relasi (koneksi) saja. Justifikasi posisi sebagai anugerah Tuhan dan kenyamanan yang menyertai posisi membuat masyarakat cenderung melakukan sakralisasi posisi dan memiliki preferensi pada *status quo* tatanan sosial hierarkis.

Formasi sosial hierarkis tidak mesti berasal dari tatanan posisi struktural di dalam organisasi, tetapi bisa juga berasal dari tatanan jejaring posisi fungsional (profesional) di masyarakat. Seseorang yang memiliki profesi atau posisi fungsional tertentu di masyarakat berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain atas dasar keahliannya, sehingga dia mendapatkan privilese atau hak istimewa diskresi yang membawa kenyamanan. Relasi di dalam tatanan jejaring posisi fungsional maupun tatanan posisi struktural bergantung pada kepercayaan (*trust*) antar warga dengan posisinya masing-masing. Namun relasi kepercayaan itu, sebagaimana halnya dengan posisi yang direlasikan, selalu dijustifikasi sebagai anugerah Tuhan. Sakralisasi relasi kepercayaan antar warga dengan posisinya masing-masing merupakan implikasi logis dari sakralisasi posisi, baik posisi fungsional maupun posisi struktural.

Budaya feodalistis yang mewujud dalam bentuk sakralisasi posisi berbeda kontras dengan budaya yang mementingkan apresiasi pada fungsi dari posisi (budaya profesional) dan budaya yang mementingkan apresiasi pada hasil fungsional dari posisi (budaya akumulasi hasil). Di dalam budaya feodalistis, warga berupaya maksimal untuk mengejar posisi, jabatan, pangkat ataupun status relasional di masyarakat, karena termotivasi oleh kenyamanan diskresi yang melekat padanya. Adapun di dalam budaya profesional, orang berupaya maksimal untuk kompeten berperan fungsional (profesional) di masyarakat, karena hanya melalui itu hidupnya bermakna. Sedangkan di dalam budaya akumulasi hasil, orang berupaya maksimal walaupun mengandung risiko untuk mengejar hasil kerja kerasnya di masyarakat, karena percaya bahwa hanya melalui

akumulasi hasil tersebut kemakmuran dan kenyamanan akan diperoleh. Dalam arti tertentu, budaya profesional cenderung mensakralisasi profesi atau fungsi, sedangkan budaya akumulasi hasil mensakralisasi kemakmuran. Perbandingan paradigmatik ketiga jenis budaya dirangkum pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Paradigmatik Tiga Jenis Budaya

Fokus Masalah	Budaya Feodalistis	Budaya Profesional	Budaya Akumulasi Hasil
Apresiasi & intensi	Posisi (status)	Fungsi (profesi)	Hasil materiil (uang)
Atensi & justifikasi	Relasi (koneksi)	Kompetensi	Pengambilan risiko
Struktur yang berlaku	Struktur hierarkis	Struktur fungsional	Struktur modal
Pemelihara struktur	Birokrasi	Meritokrasi	Kepedulian sosial
Ruang & ekspresi	Sosial & kesopanan	Publik & legitimasi	Privat & transaksi
Orientasi perubahan	<i>Status quo</i>	Perubahan aktif	Perubahan pasif (<i>luck</i>)
Alasan orientasi	Menjaga keteraturan	Kemajuan (<i>progress</i>)	Kemakmuran
Perangkat persuasi	Imajinasi & intuisi	Penegasan	Promosi
Gejala fenomenal	KKN	Kesombongan	Materialistis

Meskipun warga berbudaya feodalistis bisa saja berupaya meningkatkan kompetensi dan bekerja keras dengan mengambil risiko, namun perhatian utamanya cenderung tertuju pada relevansi, keterkoneksian dan relasi dengan mana dia mendapatkan posisi (status) yang diinginkan. Gejala yang umumnya teridentifikasi di masyarakat yang masih dicengkeram budaya feodalistis adalah kurangnya apresiasi terhadap kompetensi dan sistem meritokrasi, serta kekhawatiran berlebihan ketika dihadapkan pada pengambilan

risiko. Tidak heran di dalam masyarakat seperti itu, kewirausahaan (*entrepreneurship*) kurang begitu berkembang. Jika ada warga yang dianggap fenomenal mendapatkan kesuksesan hidup, warga-warga lain cenderung mencari pembenaran berdasarkan latar belakang relasional yang diperolehnya dari orang tua, lembaga pendidikannya, pejabat yang dikenalnya, dan lain sebagainya. Afirmasi, pemakluman dan kepuasan didapatkan warga-warga tersebut ketika justifikasi relasional ditemukan. Mentalitas seperti ini semakin menguatkan budaya feodalistis di masyarakat.

Karakteristik penting lain dari budaya feodalistis merupakan implikasi logis dari struktur hierarkis, sakralisasi posisi, dan orientasi untuk mempertahankan *status quo* melalui persuasi yang sifatnya imajinatif dan intuitif (bukan rasional), yaitu lemahnya daya kritis warga-warganya. Bukan berarti bahwa fakultas kognitif rasio atau nalar (akal sehat) mereka tidak difungsikan. Melainkan bahwa rasio lebih diintensifkan fungsinya untuk *memorizing* (mengingat dan menghafal), memahami dan menerapkan pemahamannya, atau dalam kategori pembelajaran taksonomi Bloom (Anderson et. al., 2001), berada pada pemikiran tingkat rendah (*Low Order Thinking*). Rendahnya tingkat pemikiran mengakibatkan warga berbudaya feodalistis kesulitan dalam mengambil jarak dan bersikap objektif terhadap objek pemikirannya, sehingga apa pun yang dipikirkan dan dipercayainya cenderung melekat kuat menjadi milik yang akan mati-matian dipertahankannya. Demikian pula posisinya dalam struktur hierarkis feodal akan dianggap sebagai milik yang melekat padanya beserta privilese atau hak istimewa diskresi yang membawa kenyamanan. Akibatnya, sakralisasi posisi mengandung potensi konflik kepentingan antara kepentingan pribadi terkait hak istimewa diskresi dan kepentingan sosial terkait kewajiban untuk setia kepada posisi di atasnya. Potensi konflik kepentingan seperti inilah yang membuat sakralisasi posisi di masyarakat modern rentan jatuh pada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dampaknya pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Modernitas, sebagaimana lazimnya dipahami, merupakan gerakan yang bermula di Eropa Barat dan berjaln erat dengan gerakan intelektual “pencerahan (*enlightenment*)” sehingga ide-ide tentang rasionalitas, pengembangan sains, universalitas, dan kemajuan (*progress*) materiil diinstitusionalisasikan (Ohana, 2019). Gerakan itu memiliki karakter ideologis yang sangat menonjol, yaitu individualisme, ekonomisme, dan instrumentalisme (Endro & Meilasari-Sugiana, 2024). Bersamaan dengan itu, berkembang pula prinsip-prinsip kesetaraan martabat manusia (*egalitarianisme*), hak asasi manusia, demokrasi dan ruang publik sebagai basis untuk proses legitimasi posisi di masyarakat. Pembentukan negara modern menggantikan organisasi politik feodal. Dengan kata lain, relasi triadik warga-warga dan institusi dalam formasi *egalitarian modern* menggantikan relasi diadik antar posisi dalam formasi hierarkis feodal sebelumnya. Pada konteks relasi triadik warga-warga dan institusi dalam formasi *egalitarian modern*, istilah ‘korupsi’ mendapatkan makna orisinalnya. Misalnya, pemberian hadiah dari seorang warga ke warga lain yang posisinya merepresentasikan insitusi, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa, bisa dikategorikan sebagai salah satu varian korupsi dan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Sebaliknya, pemberian sejenis pada relasi diadik, dari warga posisi bawah kepada posisi di atasnya dalam formasi hierarkis feodal, merupakan perbuatan lumrah yang umumnya disebut upeti dan bukan suatu perbuatan yang tercela.

Di dalam relasi triadik warga-warga dan institusi dalam formasi *egalitarian modern*, setiap warga mendapatkan posisi tertentu yang melekat padanya amanah institusional untuk ditunaikan demi kebaikan bersama (*common good*). Korupsi terjadi ketika pemegang posisi institusional menyalahgunakan amanah demi kepentingan pribadi tertentu, sehingga kebaikan bersama tidak terwujud. Di sini, pengertian korupsi tidak dibatasi hanya sebagai perbuatan tercela yang dilakukan pejabat publik, melainkan perbuatan tercela yang potensial

dilakukan oleh siapa pun di dalam institusi apa pun yang perannya dilegitimasi publik. Kecurangan manajer suatu perusahaan swasta (institusi swasta) yang perannya nyata dalam memproduksi dan memenuhi barang kebutuhan masyarakat (publik), misalnya, bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Bahkan seorang atlet yang menggunakan doping untuk memenangkan perlombaan, menyalahgunakan amanah institusi perlombaan olahraga yang disukai masyarakat (publik), bisa dikategorikan sebagai pelaku korupsi. Korupsi pada dasarnya merusak proses dan tujuan institusi (Miller, 2023), atau singkatnya ‘membusukkan’ institusi dari dalam. Karena institusi rusak, perannya untuk mewujudkan kebaikan bersama, termasuk kebaikan bersama yang menjadi tujuan institusi publik dan institusi kemanusiaan, menjadi rusak juga. Ketika korupsi dilakukan seorang warga institusi, kebebasan warga lainnya direndahkan, martabatnya sebagai manusia direndahkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tingkatan tertentu korupsi melanggar hak asasi manusia (Endro & Meilasari-Sugiana, 2023). Jadi, lebih dari sekedar persoalan pelanggaran hukum, korupsi merupakan suatu perbuatan yang secara hakiki tidak bermoral.

Sakralisasi posisi yang diwariskan dari relasi diadik dalam formasi hierarkis feodal era sebelumnya membawa potensi korupsi ketika ditempatkan pada relasi triadik dalam formasi egalitarian modern. Karena, sifat eksklusif rangkaian relasi diadik dalam formasi hierarkis feodal akan membuat siapa pun dan apa pun di luar rangkaian relasi cenderung diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan posisi-posisi di dalam rangkaian relasi. Di sinilah awal dari bibit korupsi warisan feodalisme yang tumbuh berkembang dalam bentuk sakralisasi posisi. Konflik kepentingan yang dikandung sakralisasi posisi bergeser ketika ditempatkan pada relasi triadik modern, yaitu dari kepentingan pribadi (terkait hak istimewa posisi) *versus* kepentingan sosial (terkait kewajiban untuk setia kepada posisi di atasnya), menjadi kepentingan pribadi (terkait hak institusional posisi yang sifatnya duniawi) *versus* kepentingan institusi (terkait kewajiban institusional posisi yang dianggapnya sakral). Akibatnya,

meskipun posisi diperoleh melalui proses demokratis legitimasi publik, pencapaian pada posisi beserta hak istimewanya dianggap sebagai anugerah (ganjaran) Tuhan yang pantas dirayakan di dunia sedangkan akuntabilitas terkait kewajiban fungsionalnya dianggap sebagai urusan sakral hubungan pemegang posisi dengan Tuhan. Hal demikian sungguh-sungguh menjadi kewajiban ketika sakralisasi posisi sudah secara luas turun-temurun dipercayai atau mencengkeram sebagai bagian budaya masyarakat.

Tentu saja korupsi bukanlah keniscayaan logis dari sakralisasi posisi pada konteks relasi triadik dalam formasi egalitarian modern. Jika pemegang posisi institusional memiliki kesadaran spiritual untuk memenuhi kewajiban ilahiah penegakan keadilan di dalam institusi, maka korupsi tidak akan terjadi. Kesadaran spiritual Jawa “*memayu hayuning bawana, ambrasta dur angkoro*” (menciptakan kedamaian dunia, memberantas segala kejahatan), misalnya, membentuk mentalitas pemegang posisi institusional jauh dari niat untuk korupsi. Namun kesadaran spiritual seperti itu tampaknya tidak tumbuh subur di tengah gelombang modernisasi yang karakter ideologisnya ekonomisme, instrumentalisme dan pengejaran kemajuan (*progress*) materiil. Oleh karena itu, kecenderungan umum di kalangan pemegang posisi institusional adalah merayakan hak istimewa diskresinya dan menyembunyikan niat terkait kewajiban fungsional yang harus ditunaikannya. Masyarakat memaklumi ketika pemegang posisi institusional merayakan hak istimewa diskresinya, kemudian mendoakannya agar memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban fungsional demi kebaikan bersama. Sikap pasif eufemistis masyarakat terhadap kewajiban fungsional menumbuhkan suasana kondusif bagi pemegang posisi institusional untuk korupsi. Akhirnya, sakralisasi posisi rentan mengembalikan rangkaian relasi diadik antar posisi institusional untuk maksud melakukan korupsi. Kolusi berlangsung ketika posisi-posisi di dalam rangkaian itu bersama-sama melakukan korupsi, sedangkan nepotisme terjadi ketika suatu posisi meluaskan rangkaian relasi diadiknya. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) jelas merupakan rangkaian yang secara hakiki tidak bermoral.

Dampaknya pada Ketidakmandirian dan Kelemahan Meritokrasi

Di masyarakat modern yang masih dicengkeram budaya feodalistis sakralisasi posisi, pendidikan moral bukannya absen melainkan justru merebak kuat seolah-olah hanya melalui pendidikan moral saja masyarakat bisa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kenyataannya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih tetap berlangsung di tengah kuatnya pendidikan moral melalui pembelajaran agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Pendidikan moral yang bertujuan untuk menanamkan standar moral ke setiap warga masyarakat bisa jadi efektif meningkatkan kepemilikan pengetahuan dan keterampilan (kemampuan) untuk berbuat baik dan bermoral. Namun ‘tahu’ dan ‘mampu’ berbuat baik tidaklah niscaya ‘mau’ berbuat baik. Kepemilikan standar moral tidak menjamin hidup yang bermoral. Bahkan dalam ekosistem pendidikan moral seperti itu kekerasan normatif antar warga tidak jarang terjadi, yaitu memaksakan standar moral kepada warga lain demi kepemilikan standar yang diinginkan. Kepemilikan standar moral, sebagaimana kepemilikan kapital, seakan-akan berimplikasi pada kekuasaan yang boleh diterapkan untuk menekan warga lain yang belum memiliki standar moral. Hidup warga lebih diorientasikan pada akumulasi kepemilikan standar moral daripada kemandirian (kecukupan) dalam hidup bermoral, karena kepemilikan standar moral memberikan suatu ‘posisi’ kekuasaan. Jadi, dominasi wacana kepemilikan standar moral seolah-olah menyandera kemandirian dalam hidup bermoral. Hal demikian sebenarnya berlaku untuk kepemilikan apa pun dan kemandirian dalam hal apa pun.

Hidup yang lebih diorientasikan pada posisi daripada fungsi, kepemilikan daripada kemandirian, membuat warga bergantung pada eksternalitas di luar dirinya, pada sesuatu yang dimilikinya atau ingin dimilikinya. Lokus kendali diri warga berada di luar dirinya (*external locus of control*). Di masyarakat berbudaya sakralisasi posisi, kepemilikan suatu posisi di dalam struktur hierarkis posisi kekuasaan

cenderung menanggukkan kemandirian untuk menjalankan fungsi dari posisi itu. Posisi bawahan cenderung menunggu perintah atasannya, sedangkan posisi atasan cenderung menunggu tekanan eksternal yang menuntutnya menjalankan fungsi dari posisi yang dimilikinya. Sikap reaktif-represif lebih dominan daripada sikap proaktif-preventif. Strategi berbasis pemenuhan standar (*compliance-based strategy*) lebih dikedepankan daripada strategi berbasis integritas dan keunggulan diri (*integrity-based strategy*) dalam menghadapi situasi yang tidak menentu (Paine, 1994). Ketidakmandirian dengan sikap reaktif-represif rentan jatuh pada kemalasan ketika situasi aman, medioker ketika situasi tidak menantang, dan kepanikan ketika situasi mengancam. Dorongan untuk mengikuti tren populer sesaat lebih kuat daripada berusaha autentik dan menjadi perintis tren (*trendsetter*). Risiko cenderung dihindari (*risk averse*) dan daya kreatif tidak tertantang untuk dikembangkan, sehingga kewirausahaan (*entrepreneurship*) tidak begitu tumbuh. Pesona materiil dunia modern memang menggugah keinginan warga untuk memilikinya, tetapi bukan dengan kerja keras dan mengambil risiko, melainkan dengan mengandalkan atau mengejar posisi yang menjanjikan kekuasaan diskresi. Tak heran, pemegang posisi seperti itu berlaku seperti makelar yang maunya mendapatkan komisi dari hasil kerja keras pihak lain.

Orientasi berlebihan pada posisi di masyarakat berbudaya sakralisasi posisi membuat warganya cenderung mengabsolutkan atau mengeksklusifkan wewenang, privilese atau hak istimewa diskresi yang melekat pada posisi. Fungsi, peran, dan kewajiban pemegang posisi disubordinasikan pada eksklusivitas wewenang pemegang posisi. Akibatnya jelas melambatkan fungsi dan melemahkan meritokrasi. Perekrutan calon untuk menempati suatu posisi maupun evaluasi kinerja suatu posisi digantungkan pada wewenang atau hak istimewa diskresi pemegang posisi rekruter dan *evaluator*, meskipun bisa saja berlaku prosedur standar yang telah disepakati sebelumnya. Kriterianya cenderung memberikan bobot lebih pada kepemilikan koneksi dengan pemegang posisi-posisi dan pemeliharaan harmoni antar posisi daripada kompetensi calon dan kualitas fungsionalnya.

Eksklusivitas wewenang sering kali dijadikan alasan untuk memblokir intervensi meskipun wewenang itu tidak diterapkan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kemacetan fungsional institusi secara keseluruhan tidak jarang dipengaruhi akibat eksklusivitas wewenang ini. Tidak jarang pula kemacetan fungsional institusi dikaburkan melalui manipulasi informasi (kepalsuan) atau pengabaian transparansi. Manipulasi emosi pun adakalanya dilakukan oleh pemegang posisi bawah, misalnya dengan mengeksploitasi kemiskinannya, untuk mendapatkan privilese tertentu walaupun kurang kompeten. Jelas bahwa sakralisasi posisi cenderung menafikan meritokrasi.

Dampaknya pada Kesulitan Bekerjasama dan Berkolaborasi

Fenomena ketidakmandirian warga di masyarakat berbudaya sakralisasi posisi menandakan lemahnya fungsi rasio dan daya kritis sebagai penggerak peradaban. Intensitas fungsional rasio lebih diorientasikan pada nilai ekstrinsiknya dalam proses memercayai (*a process of believing*) daripada nilai intrinsiknya dalam proses berpikir yang sesungguhnya (*the real thinking process*). Fungsi rasio terjebak dalam pemikiran tingkat rendah (*Low Order Thinking*) dalam kategori pembelajaran taksonomi Bloom. Subordinasi rasio pada fakultas peneguh kepercayaan yang melekat dalam diri individu warga, membuatnya kurang mampu mengambil jarak dan bersikap objektif terhadap objek pemikirannya. Sifat obsesif warga terhadap apa yang secara pribadi dipikirkannya sebagai sesuatu yang penting menghalangi tercapainya resolusi konflik antar warga. Kepentingan subjektif dianggap segala-galanya dan memperjuangkan kepentingan subjektif selalu dianggap kewajiban. Kemelekatan diri pada kepentingan materiil maupun kepentingan non-materil sangat kuat. Akibatnya, konflik antar warga cenderung jatuh menjadi konflik abadi yang tidak sehat. Jika sama sekali tidak bisa dihindari, konflik seperti itu berubah menjadi kekerasan fisik dan/atau psikologis. Sulit sekali mengubah konflik yang tidak sehat seperti itu menjadi suatu kompetisi,

konflik yang sehat, karena kompetisi menyaratkan objektivitas terhadap apa yang dipertengorkan atau diperebutkan.

Dalam suatu kompetisi, seorang warga atau peserta kompetisi selalu termotivasi untuk mengalahkan kompetitornya sebagai bukti kesuksesan (Knight & Dubro, 1984; Levi, 2014). Kompetitor yang kalah tidak akan sakit hati karena apa yang dikompetisikan sudah sama-sama diobjektivikasi oleh semua peserta kompetisi. Aturan berkompetisi pun sudah sama-sama disepakati untuk menjaga keadilan dalam prosesnya. Menang-kalah tidak dijadikan persoalan yang terlalu pribadi. Kekalahan dianggap sebagai penundaan kemenangan yang bisa diupayakan di sesi kompetisi selanjutnya. Kalaupun tidak ada lagi sesi kompetisi selanjutnya, kekalahan tidak akan menimbulkan dendam kesumat terhadap pemenangnya. Hal ini berbeda dengan warga berbudaya sakralisasi posisi yang tidak mampu bersikap objektif terhadap kepentingan materiil maupun non-materiil yang dikompetisikan. Baginya, kompetisi adalah perang hidup-mati yang harus dimenangkannya walaupun dengan cara curang. Sikap destruktif yang disertai rasa penuh curiga menafikan kompetisi yang adil. Padahal kompetisi yang adil bisa dipersepsi peserta-pesertanya sebagai suatu bentuk kerja sama yang tujuannya untuk menemukan keunggulan tertinggi. Jika bentuk kerja sama seperti itu ada di dalam kerangka pikir (*mindset*) peserta-pesertanya, maka keunggulan tertinggi tersebut akan sangat bermanfaat bagi kemajuan peradaban masyarakat.

Kompetisi sebagai suatu bentuk kerja sama hanya tepat diberlakukan jika kerja satu peserta tidak bergantung (*independent*) atau bebas dari kerja peserta lainnya, sedangkan kerja sama sesungguhnya yang dikenal sebagai kooperasi (*cooperation*) akan tepat jika kerja satu peserta saling bergantung (*interdependent*) dengan kerja peserta lainnya. Syarat terbangunnya kooperasi adalah adanya kepercayaan (*trust*) antar kooperator (peserta kooperasi). Sedangkan kepercayaan sendiri biasanya tumbuh melalui komunikasi yang intensif antar kooperator. Oleh karena itu, suasana psikologis yang aman bagi setiap kooperator untuk mengungkapkan ide dan opini

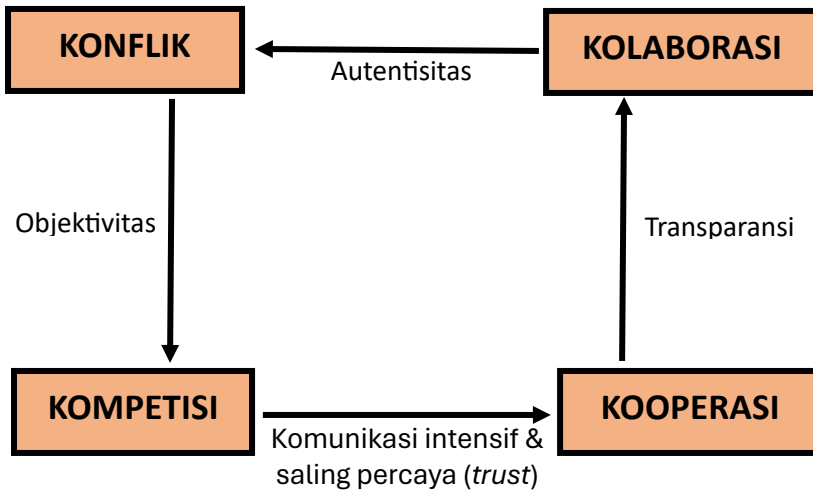
kritisnya, suasana yang memotivasi komunikasi efektif antar kooperator, menjadi sangat penting untuk membangun kooperasi. Dalam kooperasi, resolusi konflik antar kooperator umumnya berupa kompromi, di mana masing-masing merelakan sebagian kepentingannya tidak terakomodasi. Kooperasi akan sukses jika keputusan kolektif yang diambil merupakan keputusan terbaik untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan keputusan yang benar-benar terbaik umumnya diperoleh dari kompetisi antar ide atau opini kritis yang diungkapkan setiap kooperator. Hal demikian tentunya sulit dilakukan warga berbudaya sakralisasi posisi, karena dominasi kepentingan subjektifnya menimbulkan rasa curiga berlebihan yang menghambat efektivitas komunikasi dan kepercayaan antar kooperator. Padahal tanpa kooperasi antar warganya, masyarakat tak mungkin mengalami kemajuan peradaban.

Bentuk kerja sama yang paling menjanjikan kemajuan peradaban dikenal sebagai kolaborasi. Dalam kolaborasi, hubungan antar kolaborator (peserta kolaborasi) sudah sedemikian erat bagaikan hubungan antar sahabat, sehingga konflik yang timbul bukannya dihindari ataupun buru-buru dicari jalan kompromisnya melainkan dikelola untuk menghasilkan resolusi yang kreatif dan inovatif. Melalui mekanisme dialektis, tesis versus antitesis menghasilkan sintesis yang mengakomodasi keunggulan tesis dan keunggulan antitesis, dialog kritis antar kolaborator sangat potensial memberi jalan bagi penemuan keputusan inovatif yang memuaskan semua pihak. Syarat terbangunnya kolaborasi adalah adanya transparansi yang menjamin kepercayaan yang sangat tinggi antar kolaborator. Sedangkan transparansi akan selalu tersedia jika masalah apa pun selalu disampaikan, apa yang disampaikan selalu benar, serta apa yang diklaim benar selalu terbuka terhadap kritik untuk memastikan kesalingpahaman (Endro, 2015). Dalam suasana transparan, komunikasi yang berlangsung antar kolaborator bisa berupa komunikasi mendalam di mana kritik tidak hanya boleh dilakukan terhadap apa yang diungkapkan tetapi juga terhadap apa yang melandasi substansi yang diungkapkan (Endro, 2022). Kritik seperti itu

jamak dilakukan antar kolaborator (antar sahabat). Selain memfasilitasi penemuan keputusan inovatif, komunikasi mendalam juga memungkinkan kolaborator untuk memperbaiki diri sebagai individu dan memotivasinya untuk bersikap autentik di dalam perjumpaannya di waktu mendatang dengan individu lain. Persyaratan kolaborasi sebagaimana diuraikan di atas akan sulit dipenuhi warga berbudaya sakralisasi posisi, karena kecenderungan warganya sangat kuat untuk mengaburkan informasi dan mengabaikan transparansi. Siklus transformasi konflik, kompetisi, kooperasi dan kolaborasi beserta persyaratannya di Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana kesulitan akan dialami warga masyarakat berbudaya sakralisasi posisi untuk berkerjasama dan berkolaborasi.

Masyarakat modern yang masih dicengkeram budaya feodalistis sakralisasi posisi sudah tentu akan gagal menjalani siklus dengan sebenar-benarnya. Karena, warganya sejak awal kurang mampu mengambil jarak objektif terhadap kepentingannya sehingga cenderung terus-menerus terjebak dalam konflik yang tidak sehat. Di bidang politik maupun ekonomi, kompetisi, kooperasi dan kolaborasi bisa saja secara formal dijalani warganya, namun ketiganya cenderung hanya dianggap sebagai instrumen taktik dan strategi untuk mendapatkan kesempatan pemenuhan kepentingan subjektifnya. Klaim bahwa kompetisi, kooperasi dan kolaborasi diorientasikan untuk kebaikan bersama (*common good*) cenderung tidak autentik, semu, penuh kepalsuan dan kebohongan. Hal serupa bisa juga terjadi di bidang-bidang lainnya. Di bidang sains dan teknologi, kurangnya objektivitas berpengaruh buruk pada ekosistem pengembangannya karena objektivitas merupakan syarat hakiki sains: tidak ada objektivitas, tidak ada pula sains. Akibatnya, pengembangan sains menjadi lebih bersifat prosedural-formal saja, mengikuti metode ilmiah standar yang berlaku global, demi pencapaian target yang telah ditetapkan daripada fokus pada esensi persoalan yang mau diungkap. Kooperasi dan kolaborasi pun cenderung hanya diperlakukan sebagai sarana taktis dan strategis pencapaian target. Lebih daripada itu, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak jarang pula terjadi di dalam

pengembangan sains dan teknologi. Kesemuanya merupakan persoalan serius yang butuh solusi tepat.



Gambar 1. Siklus Konflik, Kompetisi, Kooperasi dan Kolaborasi

Desakralisasi Posisi untuk Membongkar Budaya Feodalistis di Masyarakat

Jika aspek politik feodalisme sudah diruntuhkan oleh berdirinya kekuasaan publik (negara), aspek ekonominya sudah diruntuhkan oleh meluasnya sistem kapitalisme pasar, maka aspek sosialnya yang menjelma menjadi budaya sakralisasi posisi harus diruntuhkan pula. Berhubung runtuhnya suatu budaya hanya bisa berlangsung evolutif, strategi perubahan budaya yang berorientasi pada desakralisasi posisi perlu diupayakan. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional diharapkan perannya sebagai motor penggerak utama, karena desakralisasi posisi hanya mungkin efektif melalui peningkatan peran rasio (nalar) agen-agen perubahan masa mendatang. Fungsi rasio yang sebelumnya terbatas untuk pemikiran tingkat rendah (*Low Order Thinking*), diorientasikan hanya pada nilai ekstrinsiknya dalam proses memercayai, harus ditingkatkan untuk

pemikiran tingkat tinggi (*High Order Thinking*) yang terorientasi pada nilai intrinsiknya sendiri dalam proses berpikir yang sesungguhnya. Pada pemikiran tingkat tinggi (*High Order Thinking*), fungsi kritis rasio berperan di dalam menganalisis pemahaman, mengevaluasi-kritis pemahaman, dan menciptakan pemahaman baru yang lebih tepat (Anderson *et al.*, 2001). Dengan demikian, sistem pendidikan nasional diharapkan perannya untuk menanamkan kebiasaan berpikir kritis (*critical thinking*), dialog kritis, refleksi dan refleksi diri di kalangan agen-agen perubahan masa mendatang.

Fungsi kritis rasio pertama yang paling primitif adalah melakukan ‘negasi’ terhadap ‘posisi’. Tanpa negasi, tak mungkin mengambil jarak terhadap posisi, sehingga posisi menjadi kepemilikan subjektif pemiliknya, melekat erat pada pemiliknya, serta tidak memungkinkan untuk dianalisis, dievaluasi dan dipahami dengan tepat. Tanpa negasi, posisi juga menjadi lembam dan tak tergoyahkan, sehingga sulit digerakkan atau dituntut perwujudan fungsinya. Dengan kata lain, fungsi negasi dari rasio adalah mengobjektivikasi posisi agar supaya pemahaman terhadapnya bisa dikontestasikan dan fungsinya bisa dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi negasi rasio, konflik tak sehat yang terjadi akibat kepemilikan subjektif posisi bisa ditransformasikan menjadi kompetisi antar warga yang sama-sama berupaya memahami posisi dan fungsinya dengan tepat. Posisi yang sebelumnya dianggap sakral berubah menjadi sesuatu yang bisa dikritik, diperdebatkan, dikompetisikan, dan dituntut pertanggungjawaban terkait fungsinya. Fungsi negasi rasio yang membawa objektivitas berperan juga untuk memastikan tegaknya keadilan dalam penerapan tatanan peraturan kompetisi, agar makna kompetisi dalam kehidupan bersama terjaga.

Fungsi kritis rasio kedua adalah meluaskan ruang dialog interpersonal bagi semua pemegang posisi agar efektif membangun relasi kooperasi atau relasi triadik institusional di dalam kooperasi (kerja sama). Ketika spesialisasi di masyarakat dipandang semakin atraktif untuk meningkatkan produktivitas, upaya untuk membangun relasi kooperasi di antara posisi-posisi spesialis semakin luas

dilakukan. Ruang dialog interpersonal memfasilitasi masing-masing pemegang posisi untuk mengonstruksi pemahaman atas isu-isu yang diterimanya atau akan disampaikan, sehingga tumbuh kepercayaan (*trust*) antar posisi dan terbangun jaringan relasi antar posisi. Melalui analisis, evaluasi kritis, konstruksi dan rekonstruksi pemahaman, rasio kritis mempersoalkan ketepatan pemahaman bukan hanya tentang posisi dan relasi yang terbangun, melainkan juga tentang fungsi dari setiap posisi bagi pencapaian tujuan bersama (tujuan institusi). Dengan kata lain, rasio kritis memperluas ruang dialog interpersonal menjadi ruang dialog institusional untuk membangun relasi kooperasi atau relasi triadik institusional di dalam kooperasi. Dalam arti yang luas, rasio kritis meluaskan ruang sosial menjadi ruang publik. Posisi tidak lagi sakral karena justifikasinya bukan lagi sebagai anugerah Tuhan, melainkan berdasarkan pada efektivitas fungsinya bagi pencapaian tujuan bersama (tujuan institusi). Peraturan kooperasi yang dibuat untuk mengorientasikan fungsi pada pencapaian tujuan bersama, diinternalisasi oleh setiap pemegang posisi sebagai prinsip normatif dan diintegrasikan sebagai bagian dari sistem kepercayaan moralnya.

Fungsi kritis rasio ketiga adalah meluaskan ruang dialog intrapersonal pemegang posisi agar efektif membangun integritas dirinya pada posisi dan fungsi institusionalnya bagi pencapaian tujuan bersama (tujuan institusi). Ruang dialog intrapersonal memfasilitasi pemegang posisi untuk mengelola prinsip-prinsip normatif bagian sistem kepercayaan moralnya demi pembangunan integritas dirinya. Melalui analisis, evaluasi kritis, konstruksi dan rekonstruksi pemahaman, rasio kritis mempersoalkan ketepatan pemahaman tentang prinsip normatif yang diklaim institusi untuk pencapaian tujuan bersama dan prinsip normatif yang menjadi bagian sistem kepercayaan moral pemegang posisi. Dengan kata lain, rasio kritis memperluas ruang dialog intrapersonal hingga terhubung dengan ruang dialog institusional, dengan maksud untuk memastikan ketepatan orientasi semua fungsi pada pencapaian tujuan bersama sekaligus memastikan ketepatan prinsip-prinsip normatif pembangun integritas diri

pemegang posisi. Dalam arti yang luas, rasio kritis meluaskan ruang privat menjadi ruang publik demi terbangunnya integritas diri (Endro, 2007). Transparansi merupakan syarat sekaligus wahana keterhubungan ruang dialog intrapersonal dengan ruang dialog institusional. Ekspresi eksternal dari keterhubungan itu adalah kolaborasi untuk pencapaian terbaik tujuan bersama, sedangkan ekspresi internalnya adalah refleksi dan refleksi diri untuk membangun integritas diri (Endro, 2017). Jadi, posisi apa pun jelas kehilangan sakralitas, karena fokusnya adalah pada perbaikan diri pemegangnya dan pencapaian terbaik tujuan bersama. Selain itu, siapa pun pemegang posisi yang konsisten memperbaiki dirinya cenderung akan bersikap autentik di setiap momen hidupnya.

Penutup

Jadi, rasio kritis lah pembongkar budaya feodalisme sakralisasi posisi, menjadikan warga sebagai pribadi yang siap bekerjasama dalam format kompetisi maupun kooperasi dan berkolaborasi dengan warga lainnya. Integritas yang dibangunnya menggeser lokus kendali (*locus of control*) dirinya dari eksternal ke internal, sehingga ketidakmandirian tidak lagi menjadi masalah. Warga yang berintegritas selalu mengorientasikan hidupnya pada pencapaian terbaik tujuan bersama, sehingga fokus intensionalnya tertuju pada fungsi/profesinya di masyarakat dengan memberi perhatian besar pada kecukupan kompetensi untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, meritokrasi sangat dijunjung tinggi dalam keterlibatannya di institusi mana pun. Korupsi, kolusi dan nepotisme tidak ada di dalam pandangan hidup warga yang berintegritas, karena fokus intensionalnya tidak melulu tertuju pada posisi/statusnya di masyarakat. Warga yang berintegritas tidak akan memberi perhatian berlebihan pada jejaring relasi/koneksi yang dimiliki untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya. Meskipun profesionalitas dan kesetiaan pada profesi menjadi pedoman hidupnya, warga yang berintegritas tidak akan sombong karena selalu konsisten memperbaiki dirinya.

Daftar Pustaka

- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Addison Wesley Longman, Inc.
- Brenner, R. (1998). Feudalism. In S. N. Durlauf & L. E. Blume (Eds.), *The New Palgrave Dictionary of Economics* 2nd ed. (pp. 295-304). www.dictionaryofeconomics.com
- Cramer, T. (2003). Feudalism. In M. E. Page (Ed.), *Colonialism: An International Social, Cultural, and Political Encyclopedia* (pp. 208-209). ACC-CLIO, Inc.
- Endro, G. (2007). *Integrity in Economic Life: An Aristotelian Perspective* [Ph.D. Thesis, National University of Singapore]. <http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/13107>.
- Endro, G. (2015). Keniscayaan etis transparansi dalam komunikasi politik. *Etika* 7, 12-33.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3(1), 131-152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>
- Endro, G. (2022). The Problem of Deep Communication in Contemporary Ethics Education. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* 12(1), 1-10. <http://doi.org/10.36782/jcs.v12i1.2222>
- Endro, G., & Meilasari-Sugiana, A. (2023). Rightly Understanding and Responding to Corruption as Human Rights Violation. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 3(4), 340-346. <https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.4/id-1429>

Endro, G., & Meilasari-Sugiana, A. (2024). Building teamwork in the *gotong royong* based modern state: A conceptual investigation of the difficulties and challenges. *Humanities, Society, and Community* 1(2), 65-77. DOI: 10.31098/hsc.v1i2.2265

Klein, E. (1971). *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Elsevier.

Knight, G. P., & Dubro, A. F. (1984). Cooperative, Competitive, and Individualistic Social Values: An Individualized Regression and Clustering Approach. *Journal of Personality and Social Psychology* 46(1), 98-105.

Lange, S. J. (2011). Feudalism. In G. T. Kurian (Ed.), *The Encyclopedia of Political Science* (pp. 589-590). CQ Press.

Levi, D. (2014). *Group Dynamics for Teams (4th ed.)*. Sage Publications.

Miller, S. (2023). Corruption. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/corruption/> (diakses 24 Juni 2025).

Murphy, Jr. J. F. (2005). Feudalism. In R. P. Carlisle (Ed.), *Encyclopedia of Politics: The Left and The Right* (pp. 641-643). Sage Publications, Inc.

Ohana, D. (2019). *The Intellectual Origins of Modernity*. Routledge.

Paine, L. S. (1994). Managing for Organizational Integrity. *Harvard Business Review* (March-April). <https://hbr.org/1994/03/managing-for-organizational-integrity>

Skeat, W. W. (1888). *An Etymological Dictionary of the English Language* (2nd ed.). Clarendon Press.